

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap kesesuaian PSAK No. 01 (Revisi 2009) paragraf 7, 12, dan 16 serta PSAK No. 33 (Revisi 2011) paragraf 13 pada PT Timah (Persero) Tbk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntansi Lingkungan PT Timah (Persero) Tbk telah diklarifikasi dan diidentifikasi berdasarkan penelitian terdahulu pada PSAK No. 01 (Revisi 2009) paragraf 7, 12, dan 16 serta PSAK No. 33 (Revisi 2011) paragraf 13.
2. Perusahaan manufaktur yang berpedoman pada PSAK mampu mengungkapkan laporan tahunannya kepada publik. Pada beberapa perusahaan manufaktur lainnya yang belum berpedoman pada PSAK maka perusahaan tersebut hanya akan mengungkapnya aktivitas sosialnya tanpa mencatat biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas aktivitas tersebut.
3. PT Timah (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang selalu berpedoman pada PSAK khususnya PSAK No. 01 (Revisi 2009) paragraf 7, 12, dan 16 serta PSAK No. 33 (Revisi 2011) paragraf

13 yang menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap kepedulian lingkungan sangatlah penting.

5.2. Saran

PT Timah (Persero) Tbk dapat mencatat rincian biaya akuntansi lingkungannya lebih detail sesuai dengan tanggungjawab sosial yang berpedoman pada PSAK No. 01 (Revisi 2009) dan PSAK No. 33 (Revisi 2011), terhadap lingkungan sekitar lokasi pertambangan terlebih pada saat kegiatan pasca tambang. Sehingga dalam menganalisis akuntansi lingkungannya dapat dilakukan lebih mudah.